

Tinjauan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum kota Makassar

Triratnawati ¹, Sri Nirmala Sari ², Mahardian Hersanti P ³

^{1,2,3} Politeknik Bosowa

¹triratnawati55@gmail.com, ²sri.nirma.plp@gmail.com, ³Mahardian.hersanti@bosowa.co.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 10-07-22

Disetujui 10-07-22

Diterbitkan 25-08-22

Kata kunci:

Pemungutan; Retribusi
Parkir

Keywords :

Collection; Parking
Distribution

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk melihat kesesuaian pemungutan Retribusi Parkir berdasarkan peraturan Daerah Kota Makassar nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam Daerah Kota Makassar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan retribusi parkir dilaksanakan dengan cukup baik dapat dilihat dari pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh kolektor kepada juru parkir sudah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh PD Parkir Makassar Raya

ABSTRACT

The purpose of the research will be conducted is to see the suitability of collection of Parking Levies based on Makassar City Regional Regulation number 17 of 2006 on management of public curb parking in Makassar City Region. The type of data used in this study is qualitative data. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. The results of research indicate that the collection of parking fees implemented fairly well can be seen from the collection of parking fees made by collectors to the parking attendant is in accordance with the agreement made by PD Parking Makassar Raya.

PENDAHULUAN

Secara garis besar Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur lebih rinci mengenai kewenangan tiap Daerah untuk mengurus Daerahnya masing-masing. Pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dibagi dalam beberapa bidang dan setiap bidang memiliki batasan-batasan dalam menyelenggarakan setiap kegiatannya. Batasan-batasan kewenangan dimaksud untuk mencegah terjadinya kerancuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan terjadinya penyalahgunaan wewenang di dalam Pemerintahan itu sendiri, yang berdampak sulitnya tercapainya tujuan yang diinginkan (Khan, 2013).

Salah satu bidang yang dimaksud dalam undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur lebih rinci mengenai kewenangan tiap Daerah untuk mengurus Daerahnya masing-masing yaitu retribusi parkir. Dimana dengan adanya penggunaan kendaraan, serta perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya menjadikan lahan atau ruang parkir sebagai kebutuhan masyarakat terpenting. Tanpa adanya jasa parkir masyarakat sulit untuk melakukan perparkiran sehingga jasa parkir dibutuhkan oleh masyarakat. Tempat parkir yang bisa menjadi sumber dana ini harus dijalankan sesuai dengan aturan undang-undang.

Namun dalam pelaksanaan retribusi parkir masih ada hal-hal yang meresahkan bagi pengguna motor, misalnya kemacetan, maraknya parkir tanpa izin, juru parkir di bawah umur, penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir, dan lain sebagainya. Dalam Pasal 9 Perda no. 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar telah menyebutkan dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya di luar tempat parkir yang ditetapkan: dilarang Mengotori/merusak tempat parkir; dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan perparkiran pada tempat parkir kecuali mendapat izin Direksi atau Pemerintah. Dan pasal 10 no.17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar telah menyebutkan Pengguna tempat parkir dan juru parkir diwajibkan: Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir; Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu

lalulintas orang, barang dan kendaraan; Menaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku; Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir (Khan, 2013).

Namun masih banyak tempat parkir sering kali kita temui juru parkir yang tidak terdaftar di PD Parkir Makassar Raya sehingga mengakibatkan kurangnya pendapatan terhadap retribusi parkir. Padahal Pemerintah menyediakan lahan parkir agar kiranya juru parkir dapat bekerjasama dengan pemerintah.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi pemungutan retribusi parkir harusnya dapat terlaksana dengan baik dan pemungutan retribusi parkir harus dikelola secara optimal terutama di kota Makassar karena memiliki potensi dalam penerimaan retribusi parkir.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penulisan Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Makassar”.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif Menurut Kuncoro (2003: 124), data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan prosedur kerja perusahaan.

- 1.) Data Primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus (Sujarweni, 2014:89). Data primer ini diperoleh langsung oleh penulis dari PD Parkir Makassar Raya di Makassar.
- 2.) Data Sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada dari perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian (Sunyoto, 2016:21). Data sekunder ini dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang ada pada PD Parkir Makassar Raya di Makassar.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi kualitatif merupakan analisis nonstatistik yang membantu dalam penelitian. Data-data yang diperoleh baik yang berupa angka maupun yang berupa tabel kemudian ditafsirkan dengan baik. Sesuai dengan data yang diperoleh, analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel terpengaruh dengan yang mempengaruhi. Dengan kata lain, analisis kualitatif cenderung dilakukan untuk data yang bersifat kualitatif yang dikumpulkan dari riset eksploratori (wawancara, diskusi, teknik proyeksi) yaitu berupa kata-kata atau kalimat disebut juga data verbatim (Sunyoto, 2016:24).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan (Khan, 2013). Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif (Saputra, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan jasa parkir di Kota Makassar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya.

Jenis pungutan dan tarif jasa parkir ditetapkan oleh Direksi, direksi dapat menetapkan tarif pada tempat dan waktu tertentu begitupun klasifikasi tempat parkir ditetapkan oleh Direksi berdasarkan kegiatan dan atau kepadatan lalulintas kendaraan.

Pemungutan jasa parkir di PD Parkir Makassar Raya Kota Makassar Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Makassar yang penulis rangkum dengan menggunakan sistem wawancara dan observasi kepada pihak PD Parkir Makassar Raya dan pihak-pihak lainnya yang bersangkutan dideskripsikan sebagai berikut

Juru parkir datang melamar

Juru parkir datang ke kantor Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya untuk melamar jadi juru parkir, adapun syarat dan berkas kelengkapan untuk menjadi juru parkir yaitu juru parkir harus

memiliki tempat parkir, memiliki KTP, sehat jasmani rohani, dan mematuhi aturan yang berlaku di Perusahaan Parkir Makassar Raya, setelah diterima juru parkir kemudian di beri tempat untuk melakukan pekerjaan parkir.

Penetapan titik wilayah parkir

Titik parkir yang telah ditetapkan di Kota Makassar oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, dimana setiap juru parkir yang telah mendaftarkan diri akan di tempatkan di wilayah titik tersebut untuk melakukan perparkiran.

Pelaksanaankerja juru parkir

Pada saat melaksanakan pekerjaan Juru parkir resmi harus dilengkapi dengan atribut resmi berupa tanda pengenalan, surat tugas, rompi dan karcis. Sebagai bukti untuk pelayanan jasa parkir.

Penyetoran uang parkir kepada kolektor

Juru parkir wajib menyetor uang parkir setiap hari kepada kolektor yang di tunjuk oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Disetiap pekerjaan pasti ada sebagian pekerja yang tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya. Karena tugas merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti halnya dengan juru parkir dalam menjalankan tugasnya.

Penyetoran uang parkir ke Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Setelah kolektor menagih juru parkir, kemudian kolektor menyetor uang ke Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Dalam hal ini manusia merupakan unsur mendasar dan memegang peranan penting dalam melaksanakan pekerjaan. Kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya, harus menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan dengan tepat, semestinya dalam suatu pekerjaan jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.

Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Di kantor Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya semua pemasukan uang parkir dari berbagai wilayah yang telah ditentukan. Pihak yang menyetor retribusi parkir dimulai dari pengguna jasa parkir menyetor ke juru parkir, kemudian juru parkir menyetor kepada kolektor, selanjutnya kolektor menyetor ke bendahara dan bendahara menyetor ke Bank.

Penyetoran ke bank

Setelah dihitung selanjutnya uang parkir tersebut disetor ke bank panin syariah dimana bank tersebut telah bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.

KESIMPULAN

Jumlah juru parkir di PD Parkir Makassar Raya yaitu 1687 yang membawahi 1082 titik parkir yang terdaftar di PD Parkir Makassar Raya. Jumlah titik perparkiran di Kota Makassar sekitar 1082 titik parkir yang terdaftar di PD Parkir Makassar Raya sehingga retribusi parkir sudah dapat memberikan pendapatan daerah.

Pemberian atribut resmi kepada juru parkir berupa tanda pengenalan, surat tugas, rompi dan karcis sebagai bukti untuk pelayanan jasa parkir. Pemberian saksi yang diberikan kepada Juru parkir yang melakukan kelalaian terhadap kewajibannya merupakan hal yang wajar yang di lakukan oleh PD Parkir Makassar Raya. Kolektor yang bekerja mengumpulkan uang parkir setiap harinya dengan jumlah kolektor 48 orang menunjukkan bahwa titik tempat penagihan kepada juru parkir dapat dilaksanakan dengan baik.

Setiap hari kolektor melakukan penagihan kepada juru parkir dengan jumlah yang disetorkan setiap harinya tetap, sesuai dengan target yang telah ditentukan. Penyetoran ke bank yang di lakukan PD Parkir Makassar Raya sudah dilaksanakan dengan baik karena uang yang dihitung tidak disimpan bermalam diperusahaan tetapi langsung disetor ke bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Khan, Mohamad Ali. 2013. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perparkiran di Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Kuncoro. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta.
- Novila, Della. 2012. "Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda". *Skripsi*. Samarinda.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 9 dan 10 Perda *Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar*.
- Saputra, Ismail Dwi. 2013. "Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sujarweni. 2004. *Metodologi Penelitian : Lengkap, Praktis & Mudah Dipahami*. Jakarta: V.wiratna Sujarweni
- Sunyoto, Danang. 2016. *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung. Refika Aditama
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Yunus, Dewi Sartika. 2012. "Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar". Karangan. Makassar.
- Yunus, Dewi Sartika. 2012. "Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar.
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 *Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar*
- Puspitasari Elfayang Rizky Ayu. 2014. "Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Kabupaten Pad Blora Tahun 2009-2013". Karangan. Semarang.